

**Judul** : Ada Tata Caranya, MKD Enggak Bisa Langsung Sidang  
**Tanggal** : Selasa, 21 November 2017  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 5

**SUFMI DASCO AHMAD**  
Ketua MKD DPR  
**Ada Tata Caranya,  
MKD Enggak Bisa  
Langsung Sidang**



**KETUA** Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Suferman Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat konsultasi bersama fraksi-fraksi membahas kasus Ketua DPR Setya Novanto Selasa (21/11) "Kami ingin menyamakan persepsi dan pendapat mengenai masalah ini dengan seluruh fraksi di DPR," ujar Dasco dalam keterangannya, kemarin.

Sebenarnya, kata Dasco, sesuai dengan Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPR (MD3), pihaknya baru bisa bertindak bila Novanto sudah dinyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan.

Namun, Dasco menyatakan, dalam perjalanan kasus tersebut pihaknya banyak mendapatkan laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik. "Dugaan pelanggaran kode etik yang timbul ketika Ketua DPR berhalangan untuk menjalankan tugas-tugasnya, dan juga berdampak kepada marwah dan kehormatan Dewan," tandasnya.

Oleh sebab itu, Dasco mengatakan, ada desakan dari fraksi-fraksi di DPR untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik. "Kami kan enggak bisa langsung sidang, ada tata dan caranya, tapi yang penting kami satu persepsi dulu," tandasnya.

Terkait rencana penggeledahan ruang kerja Ketua DPR oleh KPK, Dasco mengatakan, hingga saat ini belum ada surat permintaan izin untuk menggeledah ruangan tersebut. "Tapi menurut UU MD3, ya harus ada izin dari MKD dan didampingi MKD," ucapnya.

Jika tanpa seizin MKD, kata Dasco, maka penggeledahan tidak dapat dilakukan. "Kita nanti warning saja sesuai dengan Undang-Undang harus begitu. Tapi yang sudah-sudah, biasanya KPK kalau mau melakukan itu pasti koordinasi dengan kita," pungkasnya. ■ TIF